



PROVINSI SULAWESI UTARA BUPATI MINAHASA SELATAN

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883)
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 9 seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{\text{kab/kota}} - AD_{\text{kab/kota}})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa

DD_{kab/kota} = pagu Dana Desa kabupaten/kota

AD_{kab/kota} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Minahasa Selatan ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati/walikota; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan

3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- g. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- h. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- i. Pengembangan sistem informasi Desa;
- j. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- k. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- l. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- m. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

- n. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - o. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - p. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi dan atau mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Desa, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan.
- (3) Pembinaan Dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Memberikan bimbingan dan konsultasi penggunaan Dana Desa dan ADD;
 - b. Memberikan besaran Dana Desa Dan ADD;
 - c. Memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Mengawasi dan membina pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - e. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa
 - f. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Hukum Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENETAPAN RINCIAN DAN DESA SETIAP DE
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19) = (4) + (18)
A	MOLINOW	720,442.000	478	0,002714	0,000679	230	0,0103599	0,0036260	0,956067	0,000690	0,000069	31,882448	0,0050329	0,0015099	0,0058834	43,117,040	763,559,000
A	PAKU URE	720,442.000	775	0,004400	0,001100	84	0,0037836	0,0013243	5,850261	0,004225	0,000423	32,850629	0,0051857	0,0015557	0,0044026	32,264,817	752,707,000
A	PAKU URE TINANIAN	720,442.000	678	0,003850	0,000962	39	0,0017567	0,0006148	4,353819	0,003144	0,000314	37,038422	0,0058468	0,0017540	0,0036457	26,718,007	747,160,000
A	PAKU URE KINAMANG	720,442.000	571	0,003242	0,000811	141	0,0063511	0,0022229	5,153524	0,003722	0,000372	52,277526	0,0082524	0,0024757	0,0058813	43,101,778	763,544,000
A	PAKUWERU UTARA	720,442.000	499	0,002833	0,000708	56	0,0025224	0,0008828	2,778969	0,002007	0,000201	45,542201	0,0071891	0,0021567	0,0039486	28,937,824	749,380,000
A	SAPA BARAT	720,442.000	933	0,005297	0,001324	160	0,0072069	0,0025224	8,995844	0,006497	0,0006550	44,320856	0,0069964	0,0020989	0,0065954	48,334,979	768,777,000
A	SAPA TIMUR	720,442.000	815	0,004627	0,001157	101	0,0045493	0,0015923	3,980384	0,002875	0,000287	42,65486	0,0067334	0,0020200	0,0050566	37,058,024	757,500,000
A	Tawaang Timur	720,442.000	867	0,004923	0,001231	88	0,0039638	0,0013873	7,5	0,005417	0,000542	31,67	0,0049993	0,0014998	0,0046595	34,147,442	754,589,000
A	Tawaang Barat	720,442.000	812	0,004610	0,001153	88	0,0039638	0,0013873	7,5	0,005417	0,000542	3,7	0,0005841	0,001752	0,0032568	23,867,968	744,310,000
RANG	RANOKETANG TUA	720,442.000	888	0,005042	0,001260	62	0,0027927	0,0009774	7,597884	0,005487	0,000549	51,10418	0,0080671	0,0024201	0,0052068	38,158,633	758,601,000
RANG	KILOMETER 3	720,442.000	889	0,005048	0,001262	65	0,0029278	0,0010247	2,317355	0,001674	0,000167	44,582687	0,0070377	0,0021113	0,0045653	33,457,391	753,899,000
PAAN	TUMPAAN SATU	720,442.000	1711	0,009715	0,002429	169	0,0076123	0,0026643	1,266314	0,000915	0,000091	19,070137	0,0030104	0,0009031	0,0060876	44,613,486	765,055,000
PAAN	TUMPAAN	720,442.000	1443	0,008193	0,002048	244	0,0109905	0,0038467	2,374339	0,001715	0,000171	40,001564	0,0063145	0,0018944	0,0079608	58,341,714	778,784,000
PAAN	MATANI	720,442.000	1420	0,008063	0,002016	200	0,0090086	0,0031530	1,127019	0,000814	0,000081	33,121247	0,0052284	0,0015685	0,0068186	49,970,781	770,413,000
PAAN	POPONTOLEN	720,442.000	1640	0,009312	0,002328	176	0,0079276	0,0027746	2,849206	0,002058	0,000206	33,559424	0,0052976	0,0015893	0,0068976	50,550,119	770,992,000
PAAN	LELEMA	720,442.000	1536	0,008721	0,002180	154	0,0069366	0,0024278	17,126896	0,012369	0,0001237	36,159966	0,0057081	0,0017124	0,0075575	55,385,916	775,828,000
PAAN	TANGKUNEI	720,442.000	1208	0,006859	0,001715	234	0,0105401	0,0036890	15,828924	0,011432	0,001143	53,862812	0,0085026	0,0025508	0,0090977	66,673,589	787,116,000
PAAN	MUNTE	720,442.000	1567	0,008897	0,002224	177	0,0079726	0,0027904	18,049474	0,0103032	0,0001303	47,88256	0,0075585	0,0022676	0,0085855	62,920,015	783,362,000
PAAN	TUMPAAN BARU	720,442.000	1791	0,010169	0,002524	212	0,0095491	0,0033422	1,899471	0,001372	0,000137	27,05772	0,0042712	0,0012814	0,0070330	53,521,065	773,963,000
PAAN	MATANI SATU	720,442.000	1857	0,010544	0,002636	346	0,0155849	0,0054547	1,013051	0,000732	0,000073	36,108374	0,0057000	0,0017100	0,0098738	72,361,457	792,803,000
PAAN	TUMPAN DUA	720,442.000	1528	0,008676	0,002169	296	0,0133327	0,0046665	2,070423	0,001495	0,000150	42,823032	0,0067599	0,0020280	0,0090129	66,052,193	786,494,000
RAN	PINAMORONGAN	720,442.000	1496	0,008494	0,002124	151	0,0068015	0,0023805	15,195767	0,010975	0,0001097	19,964833	0,0031516	0,0009455	0,0065470	47,980,370	768,422,000
RAN	KANEYAN	720,442.000	905	0,005138	0,001285	34	0,0015315	0,0005360	4,641041	0,0003352	0,0000335	25,262006	0,0039878	0,0011963	0,0033521	24,566,629	745,009,000
RAN	KORENG	720,442.000	1116	0,006337	0,001584	119	0,0053601	0,0018760	3,798942	0,002744	0,000274	34,517998	0,0054489	0,0016347	0,0053692	39,348,876	759,791,000
RAN	TUMALUNTUNG	720,442.000	918	0,005212	0,001303	190	0,0085582	0,0029954	4,742395	0,003425	0,000343	36,505946	0,0057627	0,0017288	0,0063698	46,681,488	767,123,000
RAN	RUMOONG ATAS	720,442.000	983	0,005581	0,001395	49	0,0022071	0,0007725	1,551235	0,001120	0,000112	38,911141	0,0061424	0,0018427	0,0041226	30,212,802	790,655,000
RAN	LANSOT	720,442.000	873	0,004957	0,001239	51	0,0022972	0,0008040	2,011204	0,001453	0,000145	19,841799	0,0031322	0,0009396	0,0031281	22,924,781	743,367,000
RAN	WIAU LAPI	720,442.000	1238	0,007029	0,001757	62	0,002927	0,0009774	15,195767	0,010975	0,0001097	40,358819	0,0063709	0,0019113	0,0057435	42,091,719	762,534,000
RAN	WUWUK	720,442.000	960	0,005451	0,001363	170	0,00762573	0,0026801	2,671402	0,001929	0,000193	27,92425	0,0044080	0,0013224	0,0055581	40,733,161	761,175,000
RAN	RUMOONG ATAS DUA	720,442.000	1405	0,007977	0,001994	24	0,0010810	0,0003784	2,551623	0,001843	0,000184	28,362922	0,0044773	0,0013432	0,0039002	28,582,967	749,025,000
RAN	LANSOT TIMUR	720,442.000	731	0,004151	0,001038	44	0,0019819	0,0006937	1,787737	0,001291	0,000129	44,852974	0,0070803	0,0021241	0,0039845	29,200,985	749,643,000
RAN	Wuwuk Barat	720,442.000	988	0,005610	0,001402	71	0,0031981	0,0011193	9,5	0,006861	0,000686	27,89	0,0044026	0,0013208	0,0045286	33,188,733	753,631,000
RAN	Tumaluntung Satu	720,442.000	977	0,005547	0,001387	115	0,0051799	0,0018130	10,16	0,007338	0,000734	36,42	0,0057491	0,0017247	0,0056583	41,467,656	761,910,000
RAN	Wiau Lapi Barat	720,442.000	982	0,005576	0,001394	99	0,0044593	0,0015607	3,53	0,002549	0,000255	40,48	0,0063900	0,0019170	0,0051266	37,571,021	758,013,000
ELEMBUAI	KUMELEMBUAI	720,442.000	843	0,004786	0,001197	41	0,0018468	0,0006464	6,078307	0,004390	0,000439	26,538132	0,0041892	0,0012568	0,0035387	25,934,025	746,376,000
ELEMBUAI	KUMELEMBUAI ATAS	720,442.000	685	0,003889	0,000972	65	0,0029278	0,0010247	7,914462	0,005716	0,000572	34,466583	0,0054408	0,0016322	0,0042009	30,786,763	751,229,000
ELEMBUAI	KUMELEMBUAI SATU	720,442.000	660	0,003747	0,000937	30	0,0013513	0,0004730	6,901411	0,004984	0,000498	52,007667	0,0082098	0,0024629	0,0043712	32,034,582	752,477,000
ELEMBUAI	MALOLA	720,442.000	854	0,004849	0,001212	109	0,0049097	0,0017184	6,458201	0,004664	0,000466	44,930982	0,0070927	0,0021278	0,0055248	40,489,440	760,931,000
ELEMBUAI	MALOLA I	720,442.000	1126	0,006393	0,001598	64	0,0028282	0,0010090	0,487531	0,000325	0,0000325	38,674767	0,0061051	0,0018315	0,0044740	32,788,402	753,230,000
ELEMBUAI	MAKASILI	720,442.000	715	0,004060	0,001015	119	0,0053601	0,0018760	76,277966	0,055089	0,005509	34,319079	0,0054175	0,0016253	0,0100251	73,470,199	793,912,000
ELEMBUAI	KUMELEMBUAI DUA	720,442.000	961	0,005456	0,001364	59	0,0026575	0,0009301	3,039153	0,002195	0,000219	43,695997	0,0068977	0,0020693	0,0045831	33,587,472	754,029,000
ELEMBUAI	LOLOMBULAN MAKASILI	720,442.000	851	0,004832	0,001208	139	0,0062610</										

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
ANG TIMUR	MALIKU SATU	720.442.000	813	0,004616	0,001154	105	0,0047295	0,0016553	7,567733	0,005466	0,000547	57,11101	0,0090154	0,0027046	0,0060605	44.415.262	764.857.000
ANG TIMUR	Lopana Satu	720.442.000	502	0,002850	0,000713	128	0,0057655	0,0020179	1,8848595	0,001361	0,000136	34,420183	0,0054335	0,0016300	0,0044967	32.954.367	753.396.000
PAAN	PASLATEN	720.442.000	1184	0,006723	0,001681	245	0,0110355	0,0038624	11,935009	0,008620	0,000862	31,513177	0,0049746	0,0014924	0,0078974	57.877.232	778.319.000
PAAN	SULU	720.442.000	952	0,005405	0,001351	175	0,0078825	0,0027589	7,597884	0,005487	0,000549	28,902255	0,0045624	0,0013687	0,0060277	44.174.548	764.617.000
PAAN	BAJO	720.442.000	494	0,002805	0,000701	107	0,0048196	0,0016869	7,914462	0,005716	0,000572	54,489921	0,0086016	0,0025805	0,0055402	40.601.691	761.044.000
PAAN	WAWONA	720.442.000	779	0,004423	0,001106	129	0,0058105	0,0020337	12,998713	0,009388	0,000939	54,074159	0,0085360	0,0025608	0,0066390	48.654.982	769.097.000
PAAN	POPARENG	720.442.000	878	0,004985	0,001246	223	0,0100446	0,0035156	8,864198	0,006402	0,000640	52,253608	0,0082486	0,0024746	0,0078767	57.725.080	778.167.000
PAAN	WAWONTULAP	720.442.000	1016	0,005769	0,001442	109	0,0049097	0,0017184	10,428095	0,007531	0,000753	60,143657	0,0094941	0,0028482	0,0067619	49.555.623	769.998.000
PAAN	SONDAKEN	720.442.000	671	0,003810	0,000952	169	0,0076123	0,0026643	7,597884	0,005487	0,000549	37,267395	0,0058829	0,0017649	0,0059304	43.461.377	763.903.000
PAAN	PUNGKOL	720.442.000	366	0,002078	0,000520	91	0,0040989	0,0014346	2,216049	0,001600	0,000160	63,186366	0,0099744	0,0029923	0,0051065	37.423.695	757.866.000
PAAN	RAPRAP	720.442.000	1265	0,007183	0,001796	263	0,0118463	0,0041462	9,079471	0,006557	0,000656	44,718968	0,0070592	0,0021178	0,0087153	63.871.348	784.313.000
PAAN	PASLATEN SATU	720.442.000	778	0,004417	0,001104	270	0,0121616	0,0042566	13,517901	0,009763	0,000976	44,27657	0,0069894	0,0020968	0,0084340	61.809.599	782.252.000
PAAN	ARAKAN	720.442.000	1148	0,006518	0,001630	233	0,0104950	0,0036733	0,107637	0,000008	0,000008	55,492615	0,0087599	0,0026280	0,0079386	58.178.630	778.621.000
DLING BARAT	TONDEI	720.442.000	1058	0,006007	0,001502	129	0,0058105	0,0020337	21,103122	0,015241	0,001524	33,659309	0,0053134	0,0015940	0,0066536	48.761.656	769.204.000
DLING BARAT	TONDEI SATU	720.442.000	1068	0,006064	0,001516	139	0,0062610	0,0021913	21,103122	0,015241	0,001524	55,740588	0,0087990	0,0026397	0,0078711	57.684.616	778.127.000
DLING BARAT	TONDEI DUA	720.442.000	1202	0,006825	0,001706	90	0,0040539	0,0014189	21,103122	0,015241	0,001524	48,510924	0,0076578	0,0022973	0,0069465	50.908.175	771.350.000
DLING BARAT	RAANAN BARU	720.442.000	1133	0,006433	0,001608	419	0,0188730	0,0066056	2,532628	0,001829	0,000183	61,806528	0,0097566	0,0029270	0,0113237	82.987.130	803.429.000
DLING BARAT	RANAAN BARU SATU	720.442.000	848	0,004815	0,001204	205	0,0092338	0,0032318	2,849206	0,002058	0,000206	62,140895	0,0098094	0,0029428	0,0075841	55.581.219	776.023.000
DLING BARAT	RANAAN BARU DUA	720.442.000	694	0,003940	0,000985	214	0,0096392	0,0033737	4,748677	0,003430	0,000343	47,089024	0,0074333	0,0022300	0,0069318	50.800.444	771.242.000
DLING BARAT	TOYOPON	720.442.000	790	0,004486	0,001121	75	0,0033782	0,0011824	22,793651	0,016462	0,001646	32,920757	0,0051968	0,0015590	0,0055090	40.373.209	760.815.000
DLING BARAT	KEROIT	720.442.000	1425	0,008091	0,002023	441	0,0198640	0,0069524	31,733827	0,022919	0,002292	39,862495	0,0062926	0,0018878	0,0131548	96.406.272	816.848.000
DLING TIMUR	KARIMBOW	720.442.000	944	0,005360	0,001340	63	0,0028377	0,0009932	13,296296	0,009603	0,000960	33,762921	0,0053297	0,0015989	0,0048924	35.854.302	756.296.000
DLING TIMUR	KARIMBOW TALIKURAN	720.442.000	873	0,004957	0,001239	12	0,0005405	0,0001892	17,095238	0,012346	0,001235	32,176114	0,0050792	0,0015238	0,0041868	30.683.356	751.125.000
DLING TIMUR	TOKIN	720.442.000	1183	0,006717	0,001679	12	0,0005405	0,0001892	3,798942	0,002744	0,000274	34,988821	0,0055232	0,0016570	0,0037997	27.846.901	748.289.000
DLING TIMUR	TOKIN BARU	720.442.000	1112	0,006314	0,001578	0	-	-	28,492064	0,020577	0,0002058	30,990269	0,0048920	0,0014676	0,0051038	37.403.760	757.846.000
DLING TIMUR	WANGA AMONGENA	720.442.000	1460	0,008290	0,002072	129	0,0058105	0,0020337	3,893915	0,002812	0,000281	32,526218	0,0051345	0,0015403	0,0059277	43.441.784	763.884.000
DLING TIMUR	WANGA	720.442.000	1194	0,006779	0,001695	115	0,0051799	0,0018130	7,597884	0,005487	0,000549	37,090696	0,0058550	0,0017565	0,0058131	42.601.746	763.044.000
DLING TIMUR	PICUAN	720.442.000	1265	0,007183	0,001796	169	0,0076123	0,0026643	22,160494	0,016005	0,001600	51,939015	0,0081989	0,0024597	0,0085201	62.440.311	782.882.000
DLING TIMUR	PICUAN SATU	720.442.000	976	0,005542	0,001385	212	0,0095491	0,0033422	9,497355	0,006859	0,000686	40,187374	0,0063439	0,0019032	0,0073167	53.621.042	774.063.000
JN TARERAN	TALAITAD	720.442.000	772	0,004383	0,001096	77	0,0034683	0,0012139	2,273581	0,001642	0,000164	28,73313	0,0045357	0,0013607	0,0038347	28.102.755	748.545.000
JN TARERAN	SULUUN SATU	720.442.000	981	0,005570	0,001393	67	0,0030179	0,0010563	2,121076	0,001532	0,000153	38,69826	0,0061088	0,0018326	0,0044346	32.499.370	752.941.000
JN TARERAN	SULUUN DUA	720.442.000	762	0,004327	0,001082	76	0,0034233	0,0011981	2,279365	0,001646	0,000165	49,586748	0,0078276	0,0023483	0,0047927	35.123.749	755.566.000
JN TARERAN	SULUUN TIGA	720.442.000	934	0,005303	0,001326	65	0,0029278	0,0010247	2,279365	0,001646	0,000165	36,726123	0,0057975	0,0017392	0,0042544	31.178.694	751.621.000
JN TARERAN	SULUUN EMPAT	720.442.000	977	0,005547	0,001387	43	0,0019368	0,0006779	2,184392	0,001578	0,000158	39,037746	0,0061624	0,0018487	0,0040712	29.836.227	750.278.000
JN TARERAN	PINAPALANGKOW	720.442.000	1039	0,005899	0,001475	101	0,0045493	0,0015923	5,381834	0,003887	0,000389	34,778862	0,0054901	0,0016470	0,0051028	37.396.546	757.839.000
JN TARERAN	KAPOYA	720.442.000	700	0,003975	0,000994	162	0,0072970	0,0025539	2,532628	0,001829	0,000183	27,011506	0,0042640	0,0012792	0,0050097	36.713.925	757.156.000
JN TARERAN	TALAITAD UTARA	720.442.000	652	0,003702	0,000925	64	0,0028828	0,0010090	2,386454	0,001724	0,000172	29,770231	0,0046994	0,0014098	0,0035166	25.772.134	746.216.000
JN TARERAN	Kapoya Satu	720.442.000	815	0,004627	0,001157	52	0,0023422	0,0008198	4	0,002889	0,000289	27,11	0,0042795	0,0012838	0,0035494	26.012.107	746.454.000
Total		120.313.814.000	176.122	1	0,25	22.201	1	0,35	1.385	1	0,10	6.335	1	0,30	1	7.328.621.000	127.642.435.000

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

BUPATI MINAHASA SELATAN

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal Januari 2017

Kontrol Penghitungan	

</tbl